



**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU  
NOMOR HK.02.02.25A.25A5.12.21.2856 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI PALU NOMOR PR.01.02.113.05.20.741A TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor PR.01.02.113.05.20.741A tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan...



4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK.02.02.113.05.20.741 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024.
9. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tahun 2020-2024.



**BADAN POM**

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk\_palu@yahoo.co.id

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor PR.01.02.113.05.20.741A tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor PR.01.02.113.05.20.741A tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI PALU,



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI PALU  
NOMOR HK.02.02.25A.25A5.02.21.2856 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU NOMOR  
PR.01.02.113.05.20.741A TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI  
LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
PALU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU  
TAHUN 2020-2024**

<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu</b>
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu</b>
2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu</b>
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
3.2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu</b>
4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.6	Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu
4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu</b>
5.1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
5.3	Jumlah desa pangan aman
5.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
<b>SS 6</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu</b>
6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<b>SS 7</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu</b>
7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<b>SS 8</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal</b>
8.1	Indeks RB Balai POM di Palu
8.2	Nilai AKIP Balai POM di Palu
<b>SS 9</b>	<b>Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal</b>
9.1	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Palu
<b>SS 10</b>	<b>Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b>
10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal
<b>SS 11</b>	<b>Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel</b>
11.1	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI**  
**TAHUN 2020-2024\***

<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai</b>
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai</b>
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai</b>
3.1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai</b>
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai</b>
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<b>SS 6</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Banggai yang optimal</b>

6.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Banggai
6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
<b>SS 7</b>	<b>Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Banggai yang berkinerja optimal</b>
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Banggai
<b>SS 8</b>	<b>Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Banggai secara Akuntabel</b>
8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Banggai

Catatan:

\* Indikator Kinerja Utama ..... (diisi nama LOKA POM) hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU **Balai Besar/ Balai POM** .... (diisi nama LOKA POM) karena Loka .... (diisi nama LOKA POM) telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.

KERALA BALAI PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI PALU



AGUS RIYANTO